



Asian
Indo

LA 1272 .P42

1975

Copy 1



75-94

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR

MENURUT INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 6 TAHUN 1974



ISI BUKU



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 6 TAHUN 1974	HAL	÷
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 6 TAHUN 1974	185	2
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA		
BAPENAS	44	5 – 13
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI-MENTERI	99	14 – 25
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PERABOT		
(INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 1974)	**	27 – 47
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR		49 - 55
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN BUKU BUKU PELAJARAN POKOK		
DAN PENATARAN GURU	n	57 - 76
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK ANAK		
SEKOLAH DASAR	**	77 – 94
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN GURU SEKOLAH DASAR NEGERI	n.	95 – 98
PEDOMAN PEMBINAAN	er	99 - 104
PENJELASAN RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR		105 - 107

BAB VI LAIN - LAIN

Penyediaan biaya bantuan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Petunjuk ini, tidak meniadakan dan atau menggantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri:
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Kabupaten/Kotamadya.

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksanaan Program Bantuan, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Program Bantuan tersebut, penyediaan buku pelajaran pokok dan perpustakaan, penyediaan fasilitas-fasilitas bagi peningkatan efektivitas pembinaan pendidikan dan keserasian kelancaran program bantuan dipertanggung-jawabkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang masing-masing dengan koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh SEKRETARIAT BAPPENAS

SOEHARTO JENDERAL TNI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS

: 72 Tahun 1974

: 106/P/1974

: KEP. 573/MK/I/4/1974 : KEP. 1559/Ket/IV/1974

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA)

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 memerlukan kelancaran dan ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran melalui keserasian kerjasama antara semua aparatur pemerintahan yang bersangkutan baik di Pusat maupun di Daerah;
 - 2. Bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) yang dimaksud perlu diatur bersama dengan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
 - 3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2/1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara tahun 1974/
 - 2. Keputusan Presiden RI No. 17/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974/1975;
 - 3. Instruksi Presiden RI No. Tahun 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA), sebagai berikut :

BAGIAN I

PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR

RABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dalam Keputusan Bersama ini adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1974/1975 untuk Pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahan kedua sebagai kelanjutan pembangunan gedunggedung Sekolah Dasar tahap pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 216 Tahun 1973, No.: 0232/M/1973, No.: Kep. 1285/MK/I/12/1973 dan No.: Kep. 104/Ket/ 12/1973 dan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No.: 68 Tahun 1974, No.: 097/P/ 1974, No.: Kep. 557/MK/1/4/1974 dan No.: 1324A/Ket/IV/1974.





Bantuan tersebut pada pasal 1 Keputusan Bersama ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan masuk Kelas I Sekolah Dasar tetapi yang tidak dapat ditampung di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpengahasilan rendah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Kabupaten dan Kotamadya dalam Keputusan Bersama ini adalah daerah-daerah otonom tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dan Kotamadya dilingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 yo Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1965 yo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1/b/3/1966 tanggal 12 Agustus 1966 yo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1971.

BAB II

JUMLAH SEKOLAH DAN PEMBIAYAANNYA



Dalam Tahun Anggaran 1974/1975 disediakan bantuan untuk pembangunan 6,000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan bantuan tahap pertama,



Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar per Propinsi/Daerah dan per Kabupaten/Kotamadya adalah sama dengan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang dibangun dalam masing-masing Propinsi/Daerah dan Kabupaten/ Kotamadya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 216 Tahun 1973, No.: 0232/M/1973, No.: 1285/MK/I/ 12/1973, dan No. : Kep. 104/Ket/12/1973 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No.: 68 Tahun 1974, No. 097/P/1974, No.: Kep. 557/MK/1/4/1974, dan No.: 1324A/Ket/IV/1974, dengan perincian terlampir.

Pasal 5

Lokasi masing-masing gedung Sekolah Dasar tahap kedua adalah sama dengan lokasi gedung Sekolah Dasar tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan dan adalah kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.

BAB III

BESARNYA BANTUAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

- 1. Besarnya bantuan untuk gedung Sekolah Dasar dan perabot sekolah didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penggunaan bahan-bahan dan tenaga setempat.
 - Biaya satuan per Daerah untuk pembangunan tahap kedua dan dengan perincian terlampir sebagai berikut:

(1)	Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Jakarta dan ibukota Propinsi-	D 05 144
(2)	Propinsi)	Rp. 2,5 juta.
(3)	Ibukota Propinsi-Propinsi di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan	Rp. 3,0 juta.
	Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	Rp. 3,0 juta.
	Maluku	Rp. 3,5 juta.
(5)	Irian Jaya	Rp. 5,0 juta.
(6)	Jakarta Rayass	Rp. 7.0 juta.

- 2. Apabila biaya yang dibutuhkan ternyata lebih besar dari bantuan yang disediakan, maka selebihnya ditanggung oleh
- 3. Dalam hal terdapat sisa dari pada bantuan yang disediakan, Bupati/Walikota KDH setelah berkonsultasi dengan Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten menentukan penggunaannya untuk menambah ruangan lagi atau menambah perabot/alat-alat sekolah.

Pasal 7

- Pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua berupa pembangunan 1 (satu) unit terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas a 54 M2 dan kamar kecil saja tanpa ruang guru dengan luas lantai seluruhnya 219 M2.
 - Luas lantai untuk tahap pertama adalah 264 M2, sehingga jumlah luas lantai untuk tahap pertama dan kedua
- 2. Perabot sekolah dan alat-alat sekolah untuk tahap kedua disediakan untuk memperlengkapi 3 (tiga) ruang kelas dengan 120 (seratus dua puluh) orang murid dan 3 (tiga) orang guru.

BAB IV

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 8

- 1. Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (1) pasal 8 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973, yakni tetap tersedianya tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- 2. Luas tanah yang disediakan tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Luas halaman untuk bermain sebaiknya 4 M2/murid dan tiap ruang kelas ditempati oleh 40 (empat puluh) orang murid.
 - b. Untuk Sekolah Dasar yang akan terdiri atas 2 (dua) unit (tahap I dan tahap II) a 3 (tiga) ruang kelas maka luas tanah yang diperlukan adalah sebagai berikut:

(1)	luas halaman untuk bermain sebaiknya (6 x 40 x 4 M2/murid)	=	960 M2
(2)	luas lantai bangunan	=	483 M2
	Jumlah	=	1.443 M2
	dibulatkan	=	1.500 M2

c. Untuk Sekolah Dasar yang akan terdiri atas 4 (empat) unit (tahap 1 s/d tahap IV) a 3 (tiga) ruang kelas diperlukan tanah seluas 3,000 M2.

BAB V

PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK

Pasal 9

- 1. Bupati/Walikota-KDH ditunjuk sebagai Kepala Proyek.
- 2. Bupati/Walikota-KDH mengusulkan nama calon Bendaharawan Proyek kepada Gubernur-KDH.
- 3. Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur-KDH.

- 4. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) terdiri dari Camat sebagai Ketua, dengan anggota-anggota seorang petugas PU Kabupaten/Kotamadya dan Ka Kabin PDPLB tingkat wilayah.
- 5. Ketua dan Anggota BPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Proyek.

BAB VI

PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBANGUNAN

Pasal 10

- 1. Bupati/Walikota-KDH bersama-sama dengan Dinas PU dan Ka Kabin PDPLB tingkat Kabupaten/Kotamadya menentukan apakah pekerjaan :
 - a. Dilaksanakan oleh pemborong;
 - b. Dilaksanakan sendiri (eigen beheer).
- 2. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pemborong, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tata cara penunjukan pemborong supaya dilakukan dengan pelelangan dan diikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden RI No. 17/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974/1975.
 - b. Mengingat sifat khusus dari pada Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini, maka:
 - (1) Diutamakan pemborong yang berdomisili di daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
 - (2) Untuk pelaksanaan pemborongan dibuat kontrak yang ditanda tangani oleh Kepala Proyek, Pemborong dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya.
 - (3) Di dalam kontrak dicantumkan antara lain ketentuan-ketentuan tentang :
 - a) Tahap-tahap pembayaran angsuran yang sejauh mungkin dilakukan dalam lima tahap sebagai berikut:
 - angsuran pertama dibayarkan 25% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 30% dari harga borongan;
 - 2) angsuran kedua dibayarkan sebesar 30% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 60% dari harga borongan;
 - angsuran ketiga dibayarkan sebesar 20% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 80% dari harga borongan;
 - 4) angsuran keempat dibayarkan sebesar 20% dari harga borongan setelah pekerjaan selesai 100% dan diserahkan untuk pertama kalinya;
 - 5) angsuran kelima sebesar 5% dari harga borongan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan diserahkan untuk kedua kalinya.
 - b) Tanggung jawab dan sanksi terhadap pemborong.
 - (4) Jumlah pentahapan tersebut di atas dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan keperluan yang didasarkan atas besar kecilnya biaya pemborongan.
- 3. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan sendiri (eigen beheer) hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembelian bahan-bahan yang harganya lebih dari Rp. 500.000,— (limaratus ribu rupiah) dilakukan pada re-
 - b. Pembelian bahan-bahan yang harganya Rp. 2.000.000,— (dua juta rupiah) ke atas harus dilakukan melalui pelelangan/tender.

- 4. Pembangunan Sekolah Dasar dilaksanakan dalam jangka waktu April 1974 sampai dengan Desember 1974 untuk mulai dipergunakan dalam bulan Januari 1975.
- 5. Pemeliharaan Gedung Sekolah Dasar yang telah selesai dibangun adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 2. Permintaan tersebut memuat perincian biaya dan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap kedua yang dibangun per Propinsi/Daerah dan per Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 12

Mengingat sifat khusus dari pada Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini, maka:

- Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pemborong, Bendaharawan Proyek dengan sepengetahuan Kepala Proyek mengajukan SPP kepada Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat, setelah keluarnya surat keputusan Bupati/Walikota KDH tentang penunjukan pelaksana/pemborong dengan dilampiri kontrak yang telah ditanda tangani. Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan SPP yang diajukan tersebut membayar uang pembiaya-an pembangunan sesuai dengan tahap-tahap pembayaran angsuran sebagaimana termuat di dalam kontrak yang bersangkutan.
- Dalam hal pekerjaan dilakukan sendiri (eigen beheer), Bendaharawan Proyek dengan sepengetahuan Kepala Proyek mengajukan SPP kepada Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan SPP yang diajukan tersebut Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia membayar uang pembiayaan pembangunan dalam bentuk UUDP kepada Bendaharawan Proyek sesuai dengan kebutuhan rencana pekerjaan, paling tinggi sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa batas tersebut merupakan batas untuk tiap jenis barang/tiap leveransir.
- Ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku pula bagi Bank Ekspor Impor Indonesia yang menyalurkan bantuan biaya untuk Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) di Propinsi Irian Jaya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 13

- Bupati/Walikota—KDH selaku Pimpinan Proyek menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan fisik dan keuangan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur KDH.
- Gubernur KDH setiap bulan menyampaikan laporan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) berdasarkan laporan-laporan tersebut pada ayat (1) di atas, selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.

- 3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan berkala kepada Presiden mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) baik fisik maupun keuangannya.
- Bendaharawan Proyek dengan diketahui oleh Pimpinan Proyek tiap-tiap bulan mengirimkan surat pertanggungan jawab keuangan (SPJ) kepada Gubernur KDH dalam rangkap 2 (dua) untuk diteliti kebenarannya.
- Cabang-cabang Bank Rakyat Indonesia menyampaikan laporan bulanan mengenai penyaluran biaya untuk Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dari Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan kepada Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
- 6. Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia setelah mengolah laporan tersebut di atas, selambat-lambatnya pada tiap akhir bulan menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas.
- 7. Ketentuan pada ayat (5) dan (6) pasal ini berlaku pula bagi Bank Ekspor Impor Indonesia yang menyalurkan bantuan biaya untuk Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) di Propinsi Irian Jaya.
- 8. Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAGIAN II

PENGADAAN BUKU-BUKU PELAJARAN POKOK SEKOLAH DASAR

BAB IX

Pasal 14

- Untuk masing-masing murid Kelas I yang naik ke kelas II pada Sekolah Dasar yang selesai dibangun disediakan buku pelajaran terdiri atas 5 (Iima) buku mata pelajaran pokok yang terdiri atas 3 (tiga) buku pelajaran Bahasa Indonesia dan 2 (dua) buku pelajaran Matematika.
- Pengadaan buku-buku pelajaran pokok yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dipusatkan di Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan pencetakan dilakukan oleh percetakan Pemerintah dan atau percetakan swasta melalui pelelangan.
- 3. Di dalam kontrak dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tahap penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya serta sanksi kepada rekanan/leveransir sekiranya terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan.
 Dalam hal diperlukan pembayaran uang muka maka besarnya uang muka ditentukan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kontrak dan diberikan atas dasar jaminan bank pemerintah sebesar uang muka yang diberikan.

Pasal 15.

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16.

- Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk pengadaan buku-buku pelajaran pokok Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Permintaan tersebut memuat perincian:
 - a. biaya pencetakan buku dan biaya pengiriman sampai ke Kabupaten/Kotamadya-KDH.
 - b. jumlah buku-buku yang dikirimkan kepada tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya dan biaya pengiriman sampai ke Sekolah Dasar.
- Biaya pengiriman buku-buku dari Kabupaten/Kotamadya ke Sekolah Dasar diterimakan kepada Bupati/Walikota KDH melalui KBN setempat.

Pasal 17

Pencetakan dan pendistribusian buku-buku pelajaran pokok Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilaksanakan dalam jangka waktu April sampai dengan Desember 1974, untuk mulai dipergunakan dalam bulan Januari 1975.

BAGIAN III

PENGANGKATAN GURU-GURU SEKOLAH DASAR

BAB X

Pasal 18

Untuk 6.000 Sekolah Dasar tahap kedua yang masing-masing terdiri atas tiga kelas diperlukan pengangkatan 18.000 orang guru.

Pasal 19

- 1. Kebutuhan guru untuk Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun pada dasarnya dipenuhi oleh masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- 2. Bagi Daerah-daerah yang ternyata belum dapat memenuhi kebutuhannya, dimungkinkan adanya pengangkatan guru-guru Sekolah Dasar dari Daerah-daerah lain.

Pasal 20

Gaji untuk guru-guru Sekolah Dasar yang dibangun selama bulan April—Desember 1974 dibebankan kepada Anggaran Rutin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975.

Pasal 21

Segala sesuatu yang menyangkut pengangkatan guru-guru Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAGIAN IV

PENINGKATAN KEGIATAN PENILIK-PENILIK SEKOLAH DASAR

BAB XI

Pasal 22

Guna meningkatkan efektivitas penilikan atas Sekolah-sekolah Dasar pada umumnya disediakan alat-alat pengangkutan berupa sepeda motor (100 cc) untuk sebagian Ka Kabin PDPLB tingkat Wilayah.

Pasal 23

- Pengadaan sepeda motor dilaksanakan oleh Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, atau oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tidak dapat dilaksanakan di daerah berdasarkan permintaan dari Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan.
- 2. Penunjukan leveransir dilakukan melalui pelelangan atau melalui agent tunggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 25

 Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk peningkatan kegiatan Penilik-penilik Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan Surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 2. Permintaan tersebut memuat perincian jenis dan banyaknya kendaraan yang dilakukan oleh :
 - a. Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing.
 - b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Pasal 26

Untuk pembelian sepeda motor, pembayaran oleh KBN Jakarta dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dibayar 100% setelah ada tanda terima dari Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pulau
- Dibayar 90% setelah barang-barang dikapalkan untuk dikirim kepada Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di luar Jawa.
- 3. Dibayar 10% setelah ada tanda terima dari Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di luar

Pasal 27

Biaya operasionil dan pemeliharaan kendaraan dinas yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAGIAN V

PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR

BAB XII

Pasal 28

Untuk memperlengkapi perpustakaan sebagai suatu sarana penyediaan buku-buku bacaan yang bermutu, bagi seluruh Se-kolah-sekolah Dasar Pemerintah maupun Swasta disediakan buku-buku bacaan tahap kedua sejumlah 100 judul untuk masing-masing sekolah.

Pasal 29

Pengadaan buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui pembelian pada penerbit/toko-toko buku Pemerintah dan atau Swasta yang ada di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 30

Di dalam kontrak dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tahap penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya serta sanksi kepada rekanan/leveransir sekiranya terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan.

Dalam hal diperlukan pembayaran uang muka maka besarnya uang muka ditentukan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh

Pasal 31

Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

persen) dari harga kontrak dan diberikan atas dasar jaminan bank Pemerintah sebesar uang muka yang diberikan.

Pasal 32

- Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan untuk penyediaan buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan surat permintaan penerbitan otorisasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Permintaan tersebut memuat perincian :

Jumlah, macam buku, harga dan biaya pengiriman sampai Kabupaten/Kotamadya.

3. Biaya pengiriman buku bacaan anak-anak Sekolah Dasar dari Kabupaten/Kotamadya diterimakan kepada Bupati/Walikota-KDH melalui KBN setempat.

manual manual and BAB XIII

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang-tugasnya masing-masing.

Pasal 34

Keputusan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.

Menteri Dalam Negeri,

t.d.

(Amirmachmud)

Menteri Negara EKUIN/ Ketua BAPPENAS,

t.t.d

(Widjojo Nitisastro)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia sebagai laporan,
- . Para Menteri Kabinet Pembangunan di Jakarta,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 29 April 1974

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d.

(Sjarif Thajeb)

Menteri Keuangan,

wer want Digt.t.d.

(Ali Wardhana)

1445/Bapp/B-IV/IV/1974

13

Lampiran Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua)

PERINCIAN JUMLAH GEDUNG SEKOLAH DASAR TAHAP KEDUA PER PROPINSI/DAERAH PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA) TAHUN ANGGARAN 1974/1975

Nomor	Propinsi/Daerah	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	Biaya (juta Rp.)
Le	D.I. Aceh	135	338,5
II.	Sumatera Utara	187	473,0
111.	Sumatera Barat	90	226,5
IV.	Riau	80	203,0
V.	Jambi	50	128,0
VI.	Sumatera Selatan	150	382,5
VII.	Lampung	130	329,5
VIII.	Bengkulu	50	127,0
IX.	Jawa Barat	1.173	2.950,5
X.	DKI Jakarta Raya	78	546,0
XI.	Jawa Tengah	1.063	2.664,5
XII.	D.I. Yogyakarta	85	219,5
XIII.	Jawa Timur	1.438	3.613,5
XIV.	Kalimantan Barat	120	302,0
XV.	Kalimantan Tengah	85	213,5
XVI.	Kalimantan Selatan	95	240,5
XVII.	Kalimantan Timur	75	191,0
XVIII.	Sulawesi Utara	85	255,0
XIX.	Sulawesi Tengah	65	195,0
XX.	Sulawesi Selatan	220	660,0
XXI.	Sulawesi Tenggara	50	150,0
XXII.	Bali	90	
XXIII.	Nusa Tenggara Barat	130	225,0
XXIV.	Nusa Tenggara Timur	105	390,0
XXV.	Maluku	55	315,0
XXVI.	Irian Jaya	116	192,5
			580,0
	Ju	mlah: 6.000	16.111,5

Lampiran Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua)

PERINCIAN JUMLAH GEDUNG SEKOLAH DASAR PER PROPINSI/DAERAH DAN PER KABUPATEN/KOTAMADYA

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA) TAHUN ANGGARAN 1974/1975

D.I. ACEH: 1. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Aceh Timur 3. Kabupaten Aceh Tengah/Tenggara 4. Kabupaten Aceh Barat 5. Kabupaten Aceh Besar 6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang SUMATERA UTARA: 1. Kabupaten Nias	18 17 15 19 14 23 25 2 2	45,0 42,5 37,5 47,5 35,0 57,5 62,5 6,0 5,0
2. Kabupaten Aceh Timur 3. Kabupaten Aceh Tengah/Tenggara 4. Kabupaten Aceh Barat 5. Kabupaten Aceh Besar 6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang	17 15 19 14 23 25 2	42,5 37,5 47,5 35,0 57,5 62,5 6,0
2. Kabupaten Aceh Timur 3. Kabupaten Aceh Tengah/Tenggara 4. Kabupaten Aceh Barat 5. Kabupaten Aceh Besar 6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang	15 19 14 23 25 2	37,5 47,5 35,0 57,5 62,5 6,0
3. Kabupaten Aceh Tengah/Tenggara 4. Kabupaten Aceh Barat 5. Kabupaten Aceh Besar 6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang	19 14 23 25 2	47,5 35,0 57,5 62,5 6,0
4. Kabupaten Aceh Barat 5. Kabupaten Aceh Besar 6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang	14 23 25 2 2	35,0 57,5 62,5 6,0
5. Kabupaten Aceh Besar 6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang SUMATERA UTARA:	23 25 2 2	57,5 62,5 6,0
6. Kabupaten Pidie 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang SUMATERA UTARA:	25 2 2	62,5 6,0
7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang SUMATERA UTARA:	2 2	6,0
8. Kodya Banda Aceh 9. Kodya Sabang SUMATERA UTARA:	2	
9. Kodya Sabang SUMATERA UTARA:		5,0
	135	
		338,5
1. Kabupaten Nias		
	13	32,5
2. Kabupaten Tapanuli Selatan	17	42,5
3. Kabupaten Tapanuli Tengah	4	10,0
4. Kabupaten Tapanuli Utara	27	67,5
5. Kabupaten Labuhan Batu	12	30,0
6. Kabupaten Asahan	15	37,5
7. Kabupaten Simalungun	17	42,5
8. Kabupaten Dairi	8	20,0
9. Kabupaten Karo	10	25,0
10. Kabupaten Deli Serdang	30	75,0
11. Kabupaten Langkat	15	37,5
12. Kodya Sibolga	2	5,0
13. Kodya Tanjung Balai	1	2,5
14. Kodya Pamatang Siantar	2	5,0
15. Kodya Tebing Tinggi	1	2,5
16. Kodya Medan	11	33,0
17. Kodya Binjai	2	5,0
	187	473,0

Propinsi/Daerah Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	Biaya (juta Rp.)
SUMATERA BARAT:		
1. Kabupaten Pesisir Selatan	7	17,5
2. Kabupaten Solok	12	30,0
3. Kabupaten Sawahlunto	9	22,5
4, Kabupaten Tanah Datar	10	25,0
5. Kabupaten Padang Pariaman	15	37,5
6. Kabupaten Agam	10	25,0
7. Kabupaten Limapuluh Kota	7	17,5
8. Kodya Pasaman	7	17,5
9. Kodya Padang	3	9,0
10. Kodya Solok	2	5,0
11. Kodya Sawah Lunto	2	5,0
12. Kodya Padang Panjang	2	5,0
13. Kodya Bukit Tinggi	2	5,0
14. Kodya Payakumbuh	2	5,0
	90	226,5
RIAU:		
1. Kabupaten Indragiri Ulu	10	25,0
2. Kabupaten Indragiri Ilir	14	35,0
3. Kabupaten Kepulauan Riau	17	42,5
4. Kabupaten Kampar	15	37,5
5. Kabupaten Bengkalis	18	45,0
6. Kodya Pakan Baru	6	18,0
	80	203,0
JAMBI:		
1. Kabupaten Kerinci	9	22,5
2. Kabupaten Bangko Sarolangun	9	22,5
3. Kabupaten Batang Hari	7	17,5
4. Kabupaten Tanjung Jabung	13	32,5
5. Kabupaten Bungo Tebo	6	15,0
6. Kodya Jambi	6	18,0
	50	128,0

Propinsi/Daerah Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	Biaya (juta Rp)
SUMATERA SELATAN :		
1. Kabupaten Ogan Komering Ulu	23	57,5
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir	21	52,5
3. Kabupaten Muara Enim	15	37,5
4. Kabupaten Lahat	17	42,5
5. Kabupaten Musi Rawas	14	35,0
6. Kabupaten Musi Banyuasin	19	47,5
7. Kabupaten Bangka	14	35,0
8. Kabupaten Belitung	8	20,0
9. Kodya Palembang	15	45,0
10. Kodya Pangkal Pinang	4	10,0
	150	382,5
LAMPUNG:		
1. Kabupaten Lampung Selatan	62	155,0
2. Kabupaten Lampung Tengah	38	95,0
3. Kabupaten Lampung Utara	21	52,5
4. Kodya Tanjung Karang	9	27,0
	130	329,5
	10000000	
BENGKULU:		
Kabupaten Bengkulu Selatan	16	40,0
2. Kabupaten Rejang Lebong	13	32,5
3. Kabupaten Bengkulu Utara	17	42,5
4. Kodya Bengkulu	4	12,0
	50	127,0
		more a
JAWA BARAT :		
1. Kabupaten Pandegelang	43	107,5
2. Kabupaten Lebak	39	97,5
3. Kabupaten Bogor	86	215,0
4. Kabupaten Sukabumi	79	197,5
5. Kabupaten Cianjur	59	147,5
6. Kabupaten Bandung	92	230,0

ropinsi/Daerah upaten/Kotamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	Biaya (juta Rp)
7. Kabupaten Garut	73	182,5
8. Kabupaten Tasikmalaya	76	190,0
9. Kabupaten Ciamis	61	152,5
Kabupaten Kuningan	30	90,0
11 Kahunaten Cirebon	52	130,0
12. Kabupaten Majalenka	39	97,5
Kabupaten Sumedang	3/	92,5
14 Kabupaten Indramayu	53	132,5
15. Kabupaten Subang	30	95,0
16. Kabupaten Purwakarta	20	50,0
17. Kabupaten Krawang	49	122,5
18. Kabupaten Bekasi	41	102,5
19. Kabupaten Tangerang	52	130,0
20. Kabupaten Serang	/5	187,5
21. Kodya Bogor	20	50,0
22. Kodya Sukabumi	Б	12,5
23. Kodya Bandung	36	108,0
24. Kodya Cirebon	12	30,0
	1.173	2.950,5
AKARTA RAYA :		
1. Kodya Jakarta Selatan	30	210,0
2. Kodya Jakarta Timur	16	112,0
3. Kodya Jakarta Pusat	3	21,0
4. Kodya Jakarta Barat	20	140,0
5. Kodya Jakarta Utara	9	63,0
and a sound to see a		
	78	546,0
AWA TENGAH :		
1. Kabupaten Cilacap	73	182,5
2. Kabupaten Banyumas	32	80,0
	30	75,0
3. Kahupaten Purholinggo		
Kabupaten Purbolinggo Kabupaten Banjarnegara		82.5
Kabupaten Purbolinggo Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Kebumen	33 43	82,5 107,5

Propinsi/(Kabupaten/k		Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	B i (juta n
6. 1	Kabupaten Purworejo	23	57,5
7. 1	Kabupaten Wonosobo	21	52,5
8. 1	Kabupaten Magelang	46	115,0
9. 1	Kabupaten Boyolali	35	87,5
10.	Kabupatèn Klaten	42	105,0
11.	Kabupaten Sukoharjo	23	57,5
12.	Kabupaten Wonogiri	35	87,5
13.	Kabupaten Karanganyar	25	62,5
14. 1	Kabupaten Sragen	31	77,5
15.	Kabupaten Grobogan	31	77,5
16.	Kabupaten Blora	31	77,5
17.	Kabupaten Rembang	17	42,5
18.	Kabupaten Pati	47	117,5
19.	Kabupaten K u d u s	23	57,5
20.	Kabupaten Jepara	36	90,0
	Kabupaten D e m a k	33	82,5
	Kabupaten Semarang	35	87,5
	Kabupaten Temanggung	18	45,0
	Kabupaten K e n d a l	34	85,0
	Kabupaten Batang	29	72,5
	Kabupaten Pekalongan	21	52,5
	Kabupaten Pemalang	51	127,5
	Kabupaten Tegal	41	102,5
	Kabupaten Brebes	75	187,5
	Kodya Magelang	5	12,5
	Kodya Surakarta	18	45,0
	Kodya Salatiga	3	7,5
	Kodya Semarang	14	42,0
	Kodya Pekalongan	4	10,0
	Kodya T e g a l	5	12,5
		1.063	2,664,5

YOGYAKAI			35,0
	Kabupaten Kulon Progo	14	47,5
	Kabupaten Bantul	19	
	Kabupaten Gunung Kidul	18	45,5
	Kabupaten S I e m a n	20	50,0
5,	Kodya Yogyakarta	14	42,0
		85	219,5

Cker-softwa	otamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	Biaya (Juta Rp)
WA TI	MUR:		
1.	Kabupaten Pacitan	41	102,5
2.	Kabupaten Ponorogo	32	80,0
3.	Kabupaten Trenggalek	13	32,5
4.	Kabupaten Tulungagung	44	110,0
5.	Kabupaten Blitar	47	117,5
6.	Kabupaten Kediri	32	80,0
7.	Kabupaten M a I a n g	52	130,0
8.	Kabupaten Lumajang	44	110,0
9.	Kabupaten Jember	47	117,5
10.	Kabupaten Banyuwangi	47	117,5
11.	Kabupaten Bondowoso	32	80,0
12.	Kabupaten Situbondo	92	230,0
13.	Kabupaten Probolinggo	45	112,5
14.	Kabupaten Pasuruan	40	100,0
15.	Kabupaten Sidoarjo	34	85
16.	Kabupaten Mojokerto	27	67,5
17.	Kabupaten Jombang	38	95,0
18.	Kabupaten Nganjuk	48	120,0
19.	Kabupaten Madiun	35	8 5
20.	Kabupaten Magetan	41	102,5
21.	Kabupaten N g a w i	48	120,5
22.	Kabupaten Bojonegoro	43	107,5
23.	Kabupaten T u b a n	77	192,5
24.	Kabupaten Lamongan	64	160,0
25.	Kabupaten Surabaya	37	92,5
26.	Kabupaten Bangkalan	44	110,0
27.	Kabupaten Sampang	40	100,0
28.	Kabupaten Pamekasan	38	95,0
29.	Kabupaten Sumenep	99	247,5
30.	Kodya Kediri	23	57,5
31.	Kodya B l i t a r	2	
32.	Kodya Malang	28	5,0
33.	Kodya Probolinggo	8	70,0
34.	Kodya Pasuruan	4	20,0
		2	10,0
35.	Kodya Mojokerto	13	5,0
36.	Kodya Madiun	37	32,5
37.	Kodya Surabaya		111,0
		1.438	3.613,5

	nsi/Daerah en/Kotamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	B i (Juta / Juta
KALIMA	NTAN BARAT:		
1.	. Kabupaten Sambas	20	50,0
2.	. Kabupaten Pontianak	19	47,5
3.	Kabupaten Sanggau	25	62,5
4.	Kabupaten Ketapang	14	35,0
5.	Kabupaten Sintang	19	47,5
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	19	47,5
7.	Kodya Pontianak	4	12,0
		120	302,0
KALIMA	NTAN TENGAH :		
1.	Kabupaten Kapuas	23	57,5
2.		12	30,0
3.		13	32,5
4.	Kabupaten Kota Waringin Barat	11	27,5
5.	Kabupaten Kota Waringin Timur	24	60,0
6.	Kodya Palangka Raya	2	6,0
		85	213,5
KALIMAI	NTAN SELATAN:		
1.	Kabupaten Tanah Laut	6	15,0
2.	Kabupaten Kota Baru	17	42,5
3,	Kabupaten B a n j a r	13	32,5
4.	Kabupaten Barito Kuala	11	27,5
5.	Kabupaten T a p i n	7	17,5
6.	Kabupaten Hulu Sei Selatan	8	20,0
7.	Kabupaten Hulu Sei Tenggara	8	20,0
8.	Kabupaten Hulu Sei Utara	12	30,0
9.	Kabupaten Tabalong	7	17,5
10.	Kodya Banjarmasin	6	18,0
		95	240,5

kar-sorwe ^{tt} nsi/Daerah Kabupaten/Kotamadya		Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	B i. a y a (Juta Rp)
KALIMANTAN TIMUR:			es fortomas
1. Kabupaten Pasir		10	25,0
2. Kabupaten K u t a i		30	75,0
3. Kabupaten Berau		8	20,0
4. Kabupaten Bulongan		14	35,0
5. Kodya Balikpapan		6	15,0
6. Kodya Samarinda		7	21,0
		75	191,0
SULAWESI UTARA:			
1. Kabupaten Gorontalo		17	Secular maggar
2. Kabupaten Bolang Mongon	dow	16	51,0
3. Kabupaten Minahasa		28	48,0
4. Kabupaten Sangihe Talaud		17	84,0
5. Kodya Gorontalo		4	51,0 12,0
6. Kodya Menado		3	9,0
		- E - miles	3,0
		85	255,0
SULAWESI TENGAH:			
1. Kabupaten Luwuk Banggai		15	AE D
2. Kabupaten P o s o		21	45,0
3. Kabupaten Donggala		17	63,0
4. Kabupaten Buol Toli-Toli		12	51,0 36,0
		65	195,0
SULAWESI SELATAN			
Kabupaten Selayar		6	18,0
2. Kabupaten Bulukumba		9	27,0
3. Kabupaten BantaEng		5	15,0
4. Kabupaten Jeneponto		8	24,0
5. Kabupaten Takalar		8	24,0
6. Kabupaten Gowa		12	36,0
7. Kabupaten Sinjai		7	21,0

	si/Daerah n/Kotamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	(Juta Hp)
8.	Kabupaten B o n e	23	69,0
9.	Kabupaten Maros	8	24,0
10.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	10	30,0
11.	Kabupaten Barru	7	21,0
12.	Kabupaten Soppeng	8	24,0
13.	Kabupaten W a j o	13	39,0
14.	Kabupaten Sidenreng Rappang	9	27,0
15.	Kabupaten Pinrang	10	30,0
16.	Kabupaten Enrekang	7	21,0
17.	Kabupaten L u w u	18	54,0
18.	Kabupaten Tana Toraja	11	33,0
19.	Kabupaten Polewali Mamasa	10	30,0
20.	Kabupaten Majene	5	15,0
21.	Kabupaten Mamuju	8	24,0
22.	Kodya Ujung Pandang	13	39,0
23.	Kodya Pare-Pare	5	15,0
			660,0
		220	000,0
SULAWES	SI TENGGARA:	20	60,0
1.	Kabupaten Buton	20	24,0
2.	Kabupaten M u n a		45,0
3.	Kabupaten Kendari	15 7	21,0
4.	Kabupaten Kelama		-1,0
		50	150,0
BALI		8	20,0
1.	Kabupaten Jambrana	12	30,0
2.	Kabupaten Tabanan	10	25,0
3.	Kabupaten Badung	14	35,0
4.	Kabupaten Gianyar	8	20,0
5.	Kabupaten Klungkung	8	20,0
6.	Kabupaten Bangli	16	40,0
146	Kabupaten Karangasem	14	35,0
7.	7.7	14	50,0
8.	Kabupaten Buleleng		

A. Fracker-soft	erah Notamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	Biaya (Juta Rp)
USA TE	NGGARA BARAT:		
1.	Kabupaten Lombok Barat	32	96,0
2.	Kabupaten Lombok Tengah	30	90,0
3.	Kabupaten Lombok Timur	34	102,0
4.	Kabupaten Sumbawa	14	42,0
5.	Kabupaten Dompu	6	18,0
6.	Kabupaten B i m a	14	42,0
		130	390,0
USA TE	NGGARA TIMUR:		
1.	Kabupaten Sumba Barat	7	21,0
2.	Kabupaten Sumba Timur	7	21,0
3.	Kabupaten K u p a n g	16	48,0
4.	Kabupaten Timor Tenggara Selatan	8	24,0
5.	Kabupaten Timor Tenggara Utara	7	21,0
6.	Kabupaten B e I u	7	21,0
7.	Kabupaten A I o r	7	21,0
8.	Kabupaten Flores Timur	13	39,0
9.	Kabupaten S i k k a	7	21,0
10.	Kabupaten E n d e	7	21,0
11.	Kabupaten Ngada	8	24,0
12.	Kabupaten Manggarai	11	33,0
		105	315,0
1 A L I	JKU:		
1.	Kabupaten Maluku Tenggara	9	
2.	Kabupaten Maluku Tengah	17	31,5
3.	Kabupaten Maluku Utara	26	59,5
4.	Kodya Ambon	3	91,0
	No. 1 Tillian	3	10,5
		55	192,5

	si/Daerah n/Kotamadya	Jumlah Sekolah Dasar Tahap Kedua	B i a (Juta Rp.
IRIAN JA	YA:		
1.	Kabupaten Merauke	18	90,0
2.	Kabupaten Pegunungan Jayawij	aya 12	60,0
3.	Kabupaten Jayapura	21	105,0
4.	Kabupaten Paniai	17	85,0
5.	Kabupaten Fak-Fak	8	40,0
6.	Kabupaten Sorong	15	75,0
7.	Kabupaten Manokwari	12	60,0
8.	Kabupaten Japen Waropen	5	25,0
9.	Kabupaten Teluk Cenderawasih	8	40,0
		116	580,0



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan JAKARTA

Jika menjawab surat ini harap disebutkan tanggal dan nomornya

JAKARTA, 17 Juni 1974

NO.

: 19830/Sekjen/Depk/1974.

Lampiran :

Hal.

: --

: Instruksi pelaksanaan

Inpres No. 6/1974

KEPADA

Yth. Para Kepala Perwakilan Departemen P dan K

di -

Seluruh Indonesia.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Inpres No. 6/1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), dalam waktu yang dekat pelaksanaannya sudah akan dimulai. Kepada Saudara akan disampaikan Buku Pedoman Pelaksanaan Inpres No. 6/1974.

Dengan ini diminta Saudara menghubungi Bapak Gubernur/Kepala Daerah guna turut memberikan bantuan dan partisipasi sesuai dengan pedoman yang digariskan, baik pada persiapan dan kegiatan di Tingkat Propinsi, maupun melalui aparat Departemen P dan K di Kabupaten/Kecamatan seperti pada pangadaan dan penataran guru sampai pada masalah tehnis perlanjutan ruangan serta persyaratan tehnis edukatipnya.

Dalam rangka pengiriman buku pelajaran dan perpustakaan supaya memberikan perhatian, sehingga buku-buku tiba di sekolah sebelum tahun pelajaran baru dimulai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh muridmurid. Khusus mengenai kendaraan untuk keperluan supervisi supaya secara kontinu disampaikan laporan penggunaannya.

Lebih lanjut diharapkan agar perencanaan penampungan murid di Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Inpres tersebut sebelum tahun pelajaran baru dipersiapkan secara terkoordinir dengan unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat, agar benar-benar kesempatan belajar bagi anak-anak di pedesaan dan pinggiran kota dapat ditingkatkan sesuai dengan maksud Inpres yang diadakan.

Untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan Inpres No. 6/1974, kiranya Saudara secara berkala mengirimkan laporan kemajuan menyangkut segala kegiatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

26

Tembusan kepada Yth.

- 1. Menteri Dalam Negeri.
- Deputy Perencanaan Pembangunan Spirituil dan Rohaniah BAPPENAS.
- Para Dirjen, Sekjen, Irjen dan Ketua BPP. dalam lingkungan Departemen P dan K.
- Para Gubernur/Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

u.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)



PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PERABOT







DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 18 TAHUN 1974

TENTANG

PEDOMAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1974/1975.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- bahwa sebagai kelanjutan dari pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tanggal dalam tahun anggaran 1974/1975 disediakan bantuan untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar tahap kedua;
- b. bahwa bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tersebut sub a di atas harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman lebih lanjut bagi Daerah dalam pemanfaatan bantuan dan pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar dimaksud.

Mengingat

- 1. Instruksi Presiden R.I. No. 6 Tahun 1974;
- 2. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1974;
- 3. Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1974;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 10 Desember 1973 No. 216 Tahun 1973, No. 0232/M/1973, No. Kep. 1285/MK/I/12/1973 dan Kep 104/Ket/12/1973;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 29 April 1974 No. 72 tahun 1974, No. 106/P/1974, No. 573/MK/I/IV/1974 dan No. Kep. 021/Ket/4/1974.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
- 2. Semua Bupati dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia.



Melaksanakan semua ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini sebagai garis pedoman yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar sebagai berikut :

I. TUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG:

 Pembangunan Gedung Sekolah Dasar tahap kedua bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan masuk kelas I Sekolah Dasar tetapi belum dapat ditampung di Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

II. JUMLAH GEDUNG DAN PERINCIANNYA:

- Pada tahap kedua tahun anggaran 1974/1975 disediakan bantuan untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) Gedung Sekolah Dasar sebagai kelanjutan pembangunan tahap pertama.
- Perincian jumlah gedung Sekolah Dasar yang dibangun pada tahap II tiap Propinsi dan tiap Kabupaten/Kotamadya tercantum pada lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 72 tahun 1974, No. 106/P/1974, No. 573/MK/I/4/1974 dan No. Kep. 021/Ket/4/1974.

III. LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG:

 Pada prinsipnya lokasi pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua adalah sama dengan gedung Sekolah Dasar yang telah dibangun pada tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan serta kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.

IV. BESARNYA BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA:

- 5. Besarnya bantuan untuk pembangunan gedung dan perabot Sekolah Dasar didasarkan pada :
 - a. penggunaan bahan-bahan dan tenaga setempat.
 - b. biaya satuan tiap Daerah untuk tahap kedua adalah :

 - (3). Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp. 3.000.000.
 - (4). Maluku..... Rp. 3.500.000,—
 - (5), Irian Jaya Rp. 5.000.000 _
 - (6). D.K.I. Jakarta Raya Rp. 7.000,000 -
- 6. Berdasarkan biaya satuan dimaksud angka 5 b di atas telah ditetapkan bantuan pembangunan Gedung Sekolah Dasar bagi masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 72 tahun 1974, No. 106/2/1974, No. 573/MK/I/4/1974 dan No. Kep. 021/Ket/4/1974.
- 7. Pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua dimaksud terdiri dari :
 - 3 (tiga) ruang kelas dan kamar kecil tanpa ruangan guru dengan luas lantai seluruhnya 219 m2.
 - b. perabot dan alat-alat sekolah guna memperlengkapi 3 (tiga) ruang kelas dengan 120 orang murid dan 3 (tiga) orang guru.

V. GAMBAR KERJA/ANALISA BIAYA:

- Gambar kerja (design) dan analisa biaya bangunan gedung dan perabot Sekolah Dasa seperti tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1974/1975 (tanpa ruangan guru).
- Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek bersama-sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya mengadakan penyesuaian gambar kerja (design) dan analisa biaya dimaksud disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah (tingkat harga bahan bangunan, tingkat upah dan lain-lain).
- Gedung dan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tahap kedua sedapat mungkin sama atau seragam dengan gedung dan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tahap pertama, baik bentuk maupun kwalitasnya.

VI. PENANGGUNG JAWAB :

- Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar.
- Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan pelaporan pembangunan gedung Sekolah Dasar di Daerahnya.
- Bupati/Walikota Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan pembangunan gedung Sekolah Dasar di lingkungan Kabupaten/Kotamadya bersangkutan.
- Camat bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan fisik sehari-hari pembangunan gedung Sekolah Dasar di lingkungan kecamatan bersangkutan.

VII. KEPALA PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN BPP:

- Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Kepala Proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar di Daerah Kabupaten/Kotamadya bersangkutan.
- Bendaharawan pemerintah Daerah atau pejabat lain pada Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan bendaharawan dapat diusulkan sebagai bendaharawan proyek.
- Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah bersangkutan.
- Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) diketuai oleh Camat setempat dan anggota-anggotanya terdiri dari Kepala Kabin PDPLB wilayah dan seorang petugas P.U. Kabupaten/Kotamadya.
- Ketua dan anggota-anggota BPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah.

VIII. PELAKSANAAN PEKERJAAN/PEMBANGUNAN:

- Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan/pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembuatan alat-alat/perabot sekolah dilakukan dengan diborongkan melalui pelelangan.
- Sepanjang peralatan dan tehnis Daerah memungkinkan atau karena di Daerah bersangkutan tidak terdapat pemborong yang dapat melaksanakan pekerjaan/pemborongan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dapat dikerjakan secara eigen beheer (dikerjakan sendiri).
- 22. Pekerjaan/pembangunan gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar dimaksud sedapat mungkin dilaksanakan oleh pemborong/pelaksana yang sama.
- 23. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan diborongkan, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Diutamakan pemborong yang berdomisili di Daerah Kabupaten/Kotamadya bersang-

kutan dan yang telah menunjukkan hasil pekerjaan yang baik pada pelaksanaan pembangunan Gedung/perabot Sekolah Dasar tahap pertama.

- Untuk pelaksanaan pemborongan dibuat kontrak yang ditanda tangani oleh Kapala Proyek dan Kepala P.U. Kabupaten/Kotamadya disatu pihak dan pemborong dipihak lain.
- c. Di dalam kontrak dicantumkan antara lain ketentuan tentang :
 - (1) termijn (pentahapan) pembayaran yang ditetapkan dalam 5 (lima) termijn ;

- termijn pertama	ŧ	dibayarkan 25% dari harga borongan setelah pekerjaan
		bernilai 30%.

- termijn kedua : dibayarkan 30% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 60%.
- termijn ketiga : dibayarkan 20% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai 80%.
- termijn keempat : dibayarkan 20% dari harga borongan setelah pekerjaan bernilai/selesai 100%.
- termijn kelima : dibayarkan 5% dari harga borongan setelah berakhir maka pemeliharaan dan diserahkan untuk kedua kalinya.

Banyaknya termijn (pentahapan) tersebut di atas dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan keperluan yang didasarkan atas besar kecilnya biaya pemborongan.

- (2) Tanggung jawab dan sanksi terhadap pemborong.
- 24. Dalam hal pekerjaan dilakukan secara eigenbeheer (dikerjakan sendiri) hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - pembelian bahan-bahan yang harganya lebih dari Rp. 500.000,— ke atas dilakukan pada rekanan/leveransir.
 - pembelian bahan-bahan yang harganya Rp. 2.000.000,— ke atas harus dilakukan melalui pelelangan (tender).
- Dalam pelaksanaan pembangunan Gedung dan pembuatan perabot alat-alat Sekolah Dasar, hendaknya mempergunakan sebanyak mungkin bahan-bahan dan tenaga kerja di Daerah bersangkutan.
- Baik pekerjaan dilakukan dengan diborongkan maupun dengan dikerjakan sendiri (eigen beheer) berlaku ketentuan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan APBN tahun 1974/1975.

IX. PENYALURAN BIAYA.

- Penyediaan bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar bagi tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya didasarkan dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri Keuangan.
- 28. Penyaluran dan bantuan pembangunan dimaksud angka 27 dilakukan oleh Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia melalui Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat/terdekat, Khusus bagi Kabupaten di Proponsi Irian Jaya dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Ekspor-Impor melalui Cabang Bank Ekspor-Impor setempat/terdekat.
- Bagi Kabupaten yang tidak terdapat Cabang Bank Rakyat Indonesia dapat disalurkan melalui Bank Pemerintah lainnya atau Bank Pembangunan Daerah.
- Bagi Kabupaten yang sama sekali tidak terdapat Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah dapat disalurkan langsung kepada Bupati Kepala Daerah yang selanjutnya berfungsi sebagai penyalur.

X. PELAKSANAAN PEMBAYARAN.

- 31. Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan diborongkan, pembayaran kepada pi rong dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pihak pemborong/rekanan mengajukan tagihan kepada bendaharawan proyek dengan melampirkan surat kontrak dan berita acara kemajuan pekerjaan untuk tagihan termijn pertama, sedangkan tagihan untuk termijn selanjutnya dilampirkan berita acara kemajuan pekerjaan.
 - b. Atas dasar tagihan tersebut, sesudah diketahui oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, bendaharawan proyek membayar tagihan tersebut dengan cek BRI/Bank EXIM/Bank Pemerintah lainnya atas nama yang dilampiri 1 (satu) rangkap tembusan dari tagihan tersebut, kepada pemborong/rekanan bersangkutan dengan memperhatikan termijin pembayaran yang tercantum dalam kontrak.
 - Oleh pemborong/rekanan cek tersebut diuangkan pada BRI/Bank EXIM/Bank Pemerintah lainnya cabang setempat/terdapat.
- Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan eigenbeheer (dikerjakan sendiri) pembayaran dilakukan dengan UUDP oleh bendaharawan proyek berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rencana pekerjaan.
- 33. Dalam hal Bupati Kepala Daerah berfungsi sebagai penyalur sebagaimana dimaksud angka 30, maka pembayaran kepada pihak pemborong dilakukan secara langsung oleh bendaharawan proyek dengan uang tunai setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek.
- 34. Biaya perencanaan dan pengawasan direksi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar dimaksud dibebankan pada proyek yang besarnya sekitar 2%-5% dari jumlah biaya proyek bersangkutan.
- 35. MPO yang menjadi beban pemborong dan P.Pn yang dibebankan pada proyek, dipungut oleh BRI/Bank EXIM/Bank Pemerintah lainnya atau Bendaharawan Proyek (khusus dalam hal Bupati Kepala Daerah berfungsi sebagai penyalur) pada setiap waktu pembayaran dilakukan yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk segera disetorkan ke/dipindah bukukan pada rekening kas negara.

XI. TAMBAHAN BIAYA DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH.

- Apabila bantuan biaya yang disediakan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar ini ternyata tidak mencukupi maka kekurangannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.
- Besarnya tambahan tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah bersangkutan, setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas P.U. Kabupaten/Kotamadya.
- 38. Apabila terdapat sisa lebih biaya dalam pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar maka penggunaannya ditentukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Kepala Kabin PDPLB Kabupaten/Kotamadya dan diutamakan untuk menambah ruangan kelas atau menambah perabot/alat-alat sekolah.

XII. LAPORAN PELAKSANAAN.

- 38. Camat selaku Ketua BPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan mengisi formulir S.D. 5 seperti tercantum pada lampiran I Instruksi ini.
 Laporan bulanan tersebut disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Berdasarkan laporan dari BPP tersebut, Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek membuat/menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-

- lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan mengisi Formulir S.D. 8 seperti tercantum dalam lampiran II Instruksi ini.
- 40. Berdasarkan laporan bulanan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah selaku Kepala Proyek tersebut Gubernur Kepala Daerah membuat Daftar Rekapitulasi Laporan bulanan dengan mengisi Formulir S.D. 9 seperti tercantum pada lampiran III Instruksi ini. Daftar Rekapitulasi laporan bulanan tersebut dengan dilampiri laporan-laporan bulanan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-nya pada tanggal 20 bulan berikutnya kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
 - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Menteri Keuangan.
 - d. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.

(Skema tata cara pelaporan pelaksanaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar adalah seperti tercantum dalam lampiran IV Instruksi ini).

41. Bendaharawan Proyek dengan diketahui oleh Kepala Proyek tiap-tiap bulan menyampaikan Surat Pertanggungan Jawab (SPJ) dalam rangkap 2 (dua) kepada Gubernur Kepala Daerah.

XIII. PAPAN NAMA / PENGENAL.

Pada lokasi pembangunan hendaknya dipasang/dipancangkan papan nama/pengenal pembangunan Gedung Sekolah Dasar 1974/1975 seperti contoh tercantum padas lampiran V Instruksi ini.

XIV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYERAHAN DAN PEMELIHARAAN.

- Pembangunan Gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tahap kedua tahun anggaran 1974/1975 ini dilaksanakan pada bulan April 1974 sampai dengan 31 Desember 1974 untuk dapat dipergunakan pada awal bulan Januari 1975.
- 44. Sesudah pembangunan Gedung dan pembuatan perabot Sekolah Dasar selesai dilaksanakan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya selaku wakil Pemerintah Pusat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya bersangkutan untuk dimanfaatkan.
- 45 Pemeliharaan selanjutnya dari pada Gedung dan perabot/alat-alat Sekolah Dasar tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

XV. PENUTUP.

- 46. Segala ketentuan mengenai pelaksanaan pembangunan Gedung dan pembuatan perabot/alatalat Sekolah Dasar yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1973/1974 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini.
- 47. Akhirnya diharapkan sangat kesungguhan dan tanggung jawab Saudara untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Instruksi ini agar pembangunan Gedung dan pembuatan perabot/alat-alat Sekolah Dasar dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya sehingga dapat dimanfaatkan dan berfungsi sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 - 6 - 1974

MENTERI DALAM NEGERI, t.t.d.

AMIRMACHMUD.

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia,
- 2. Sdr. Menteri Pendidikan & Kebudayaan,
- 3. Sdr. Menteri Keuangan,
- 4. Sdr. Menteri Negera EKUIN/Ketua BAPPENAS,
- 5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
- 6. Sdr. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara,
- 7. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri,
- 8. Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,
- 9. Kantor Besar Bank Ekspor Impor Indonesia.

A STATE OF THE STA

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PEKERJA

Tentang

Badan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Kabupaten/Kotamadya

KEPALA PROYEK	BANTUAN	PEMBANGUNAN	GEDUNG	SEKOLAH	DASAR
---------------	---------	-------------	--------	---------	-------

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama

: Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dengan susunan sebagai berikut :

a.	Untuk Kecamatan:	received \$
	1	Camatsebagai Ketua;
	2	Kepala Kantor Pembinaan PDPLB Wilayah
		sebagai anggota;
	3	Petugas P.U. Kabupaten/Kodya
		sebagai anggota;
b.	Untuk Kecamatan :	
	1	Camatsebagai Ketua;
	2	Ka. Kabin PDPLB Wilayahsebagai anggota;
	3	Petugas P.U. Kabupatensebagai anggota;
C.	dsb	

Kedua : Tugas Badan Pengawas Pekerjaan adalah :

Ketiga

Kelima

7. Arsip.

a. Menentukan letak (lokasi) sekolah yang dibangun dan mengusulkan kepada Kepala Proyek disyahkan dengan Surat Keputusan;

 Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana/Pemborong agar tidak menyimpang dari teknis administratip, teknis konstruktip dan gambar yang ditentukan;

 Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan (untuk pembayaran angsuran) pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan;

d. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan phisik pembangunan ;

: Badan Pengawas Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Proyek INPRES Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar;

Keempat : Biaya-biaya yang diperlukan Badan Pengawas Pekerjaan dibebankan pada Proyek Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (INPRES S.D.)

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya Proyek tersebut, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka Surat Keputusan ini akan dirobah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	7
	2
Proyek Bantua Sekolah Dasar	n Pembangunan Gedung Kabupaten/Kotamadya

(.....) Kepala Proyek

Surat	Keputusan	ini	disampaikan	kepada:
-------	-----------	-----	-------------	---------

di	
. Yth	
l. Yth	
. Yth	
. Yth	
. Yth	

CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN PENAWARAN

Pe	kerjaan	Berita Acara Fenentian Fenawaran
Pembangunan Ged	ung Sekolah Dasar	No Tanggal
di :		
Jalan :		
Desa :		
Kecamatan :		
Kabupaten :		
Kotamadya :		
Pada hari ini bertanda tangan	di bawah ini :	, dimulai jam WIB, kami yang
berdasarkan Sura Kodya	t Keputusan Bupati/Kepala Daerah, tanggal	n Pengawas Pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan SD, Tk. II/Walikota
Pekerjaan Pemba	ngunan Gedung Sekolah Dasar di :	
Jalan	1	
Desa	1	
Kecamatan	3	
	madya :	
bertempat di : K		dengan dihadiri oleh :
1. Nama		Jabatan
2. Nama	1	Jabatan
3. Nama	1	Jabatan
4. Nama	1	Jabatan
Setelah rapat me jaan :	ngadakan pembahasan dan penelitian	yang saksama, berpendapat bahwa untuk pelaksanaan peker-
Pembangunan C	edung S.D. tersebut, diusulkan untu	ık diberikan kepada pemborong:
	P.T./C.V./Firma	
Alamat :		***************************************
dengan pertimb	angan-pertimbangan sebagai berikut	

Demikianlah Bedipergunakan s)) agar dapat
	Mengetahui/Setuju :	Camat
Kepala P.U.	Kabupaten	Ketua Badan Pengawas Pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan SD,

CONTOH SURAT PENUNJUKAN PEMBORONG

	Change choose	9	
**	 No		

Nomor : Lampiran :		- Kersol
Control of the contro	Penugasan Pekerjaan Pembangunan	Kepada:
	Gedung S.D.	Yth., Direktur
	di	Jalan

Membaca :		
		nomor
untuk pel		/Kotamadya
		tanggal
Menimbang:	and the state of the CV/RTTE to the state of the CV/RTTE	at di atau
	enawaran yang diajukan oleh C.V./P.T.TFa, tersebu kerjaan : Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di	
		/Kotamadya
dengan bi	iaya sebesar Rp merupakan	harga yang wajar dan dapat diterima.
Mengingat :		
1. Surat Ker	putusan	
2. Surat Ker		
3. Surat Kep	Julusuii	
	MEMUTUS	SKAN:
Menetapk	an:	
Pertama	: Menyetujui usul Badan Pengawas Pekerjaan se	bagaimana dimaksud dalam Berita Acara di atas.
Kedua	: Memberi pekerjaan :	
	1. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar ter	
	aruangan kela	
	bruangan guri c. Ruangan untuk W.C.	4.
	Perabotan dan alat-alat sekolah untuk 1 terdiri atas:	20 murid dan 3 (tiga) orang Guru,
	a meja untuk	murid.
	b kursi untuk	murid.
	c papan tulis.	
	d almari.	
	e meja untuk	guru.
	f kursi untuk	guru.
	dengan harga sebesar : Rp	
	(
	Kepada: U.V./F.I./Fa	

(.....)

(....)



: Sambil menunggu saat berlakunya Surat Perjanjian Pemborongan yang akan diselesaikan dalam waktu singkat, diperintahkan untuk segera mengadakan persiapan-persiapan seperlunya.-

		Bupati Kepala Daerah Tk. II/Walikota Kotamadya
		Kepala Proyek INPRES Bantuan Pembangunan SD.
TE	MDUSAN diagonalism kanada i	()
1.	MBUSAN disampaikan kepada :	
1.		
2.	Yth	
3.	Yth	
	di	
4.	Yth. Bendaharawa Proyek	
	di	
5.	Yth	
6.	Yth	
7.	Yth	

.......

CONTOH SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN



			No
tus tujuhpulu	h	di bawah ini :	al tahun seribu sembilan-
	*******		., Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Kepala Daerah
	******		berdasarkan akte notaris
engan ini me nugasan Pihal sal tersebut d	k Pert	ama tanggal	t Perjanjian bersama dalam bidang pekerjaan pelaksanaan, sesuai dengan Surat seperti diuraikan dalam pasal-
sal 1.			
JGAS PEKER	JAAN		
	Kedu	k Pertama dalam ke ua menerima tugas but di bawah ini :	dudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak tersebut untuk menyelenggarakan pembangunan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan
	1.1.	Gedung Sekolah I	Dasar terdiri atas :
			() ruangan kelas @ 54 m².
		b. ruangan untuk	W.C.
	1.2.		alat sekolah untuk () murid dan
		a	() meja untuk murid.
		b	() kursi untuk murid.
		c	() papan tulis.
		d	() meja untuk guru.
		e	() almari.
		f	() kursi untuk guru.
		bertempat di	:
		Jalan	:
		Desa	:
		Kecamatan	:
		Kabupaten/Kotama	adya :



DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN:

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 harus dilaksanakan menurut :

- 2.1. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail)sdan Rencana Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan (Bestek en Voorwaarden) dengan semua perobahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan, sebagai, mana menjadi lampiran dan tak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 2.2. Semua ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan administrasi dan tehnis yang tercantum dalam .
 - 2.2.1. Algemen Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare Werken (A,V.) yang disyahkan dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 dan tambahan Lembaran Negara No. 14571.
 - 2.2.2. Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (P.U.B.B.). pada penyelenggara, an bangunan di Indonesia.
 - 2.2.3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.
 - 2.2.4. Algemen voorschriften voor Electriciteit (A.V.E.) dan Peraturan Perusahaan Listrik Negara yang berlaku.
 - 2.2.5. Peraturan Beton Bertulang yang berlaku.
 - 2.2.6. Petunjuk-petunjuk dan Peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Direksi termaksud dalam Pasal 11 untuk mencapai tujuan dan maksud Perjanjian Pemborongan ini

Pasal 3.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

- 3.1. Pelaksanaan pekerjaan ini dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penugasan pekerjaan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Waktu penyerahan itu apabila ada permintaan secara tertulis oleh Pihak Kedua dengan mengemukakan alasan-alasannya yang cukup kuat, sesudah dipertimbangkan oleh Pihak Pertama dapat diperpanjang dengan surat pemberi tahuan.

Pasal 4.

JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN.

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya, pemeliharaannya tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua, karena itu Pihak Kedua diwajibkan atas perintah Pihak Pertama dengan segera mengadakan Perbaikan/pembetulan segala kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat, sehingga memuaskan Pihak Pertama.

Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan itu akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atas perintah Pihak Pertama dengan biaya dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 5.

HARGA BORONGAN.

Jumlah harga borongan	tersebut dalam Pasal I ad	lalah sebesar Rp	
		rup	iah).

Pasal 6.

PERATURAN PEMBAYARAN



(------

Pembayaran angsuran ketiga sebesar 20% dari harga borongan atau sebesar Rp......

 setelah pekerjaan bernilai 80% dari harga borongan.

Pasal 7

DENDA-DENDA DAN SANGSI-SANGSI

Denda kelambatan:

Apabila penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3, maka Pihak Kedua dikenakan denda Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 2½% dari harga borongan, denda mana dikenakan khusus karena kelambatan dan tanpa memperhatikan ayat 2 Pasal ini.

Denda Kelalaian.

Untuk setiap kali melalaikan peraturan dari uraikan dan syarat-syarat pekerjaan dan/atau peraturan yang dikeluarkan atas dasar perintah-perintah Pihak Pertama, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap kali terjadi kelalaian dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap diwajibkan memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan tersebut.

Pasal 8.

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANG.

Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan sesudah mendapat perintah/ijin tertulis dari Pihak Pertama/Direksi Pekerjaan yang jelas menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan. Selanjutnya perhitungan penambahan/pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah Pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan.

Pasal 9.

KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE.

Bila dalam waktu menyelenggarakan pekerjaan terjadi hal-hal di luar dugaan atau kemampuan Pihak Kedua yang dapat dianggap sebagai force majeure (gempa bumi, banjir, perang dan lain-lain), sehingga dapat

menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dapat mengajukan/memintakan pertimbangan Pihak Pertama untuk mendapatkan ganti rugi.

Kerugian Pihak Kedua yang diakibatkan oleh kenaikan harga bangunan/upah adalah menjadi tanggungan Pihak Kedua.

asal 10.

EMBATALAN PEKERJAAN PEMBORONGAN.

- 10.1. Sesuai dengan pasal 62 sub 3 b dari A.V. Pihak Pertama mempunyai hak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini, apabila ternyata bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan/memborongkan pekerjaan keseluruhan kepada Pihak Ketiga.
- 10.2. Apabila Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama ternyata tidak dapat menyelenggarakan pekerjaan pada pasal 1.

asal 11.

ENGAWAS PEKERJAAN.

11.1. Pengawas Pekerjaan dilakukan oleh Badan Pengawas Pekerjaan yang dibentuk oleh Pihak Pertama dengan Surat Keputusan terdiri atas: Camat sebagai Ketua, Petugas P.U. Kabupaten atau petugas yang ditunjuknya, sebagai anggota dan Kepala Kantor Pembinaan Wilayah atau petugas yang ditunjuknya sebagai anggota.

11.2. Tugas Pengawas dilapangan adalah:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan Pemborong, agar tidak menyimpang dari ketentuan tehnis administratip, tehnis konstruktip dan gambar-gambar yang ditentukan.
- Membuat Berita-Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan (untuk pembayaran angsuran) pernyataan selesainya pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.
- Membuat laporan harian, dan mingguan dan bulanan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang kemajuan phisik pembangunan.

Pasal 12

PELAKSANAAN PIHAK KEDUA DAN PERLENGKAPAN LAPANGAN.

Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil Pihak Kedua yang ditunjuk sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Pihak Kedua, yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan. Penunjukan petugas ini sebelumnya harus ada persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Pasal 13.

PENGAMANAN PELAKSANAAN.

- 13.1 Pihak Kedua harus menjaga keselamatan pekerja-pekerjanya ketika melaksanakan pekerjaannya.
- 13.2. Pihak Kedua diwajibkan menghindarkan segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 13.3. Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan, maka Pihak Kedua harus membuat gudang yang baik.
 Untuk menghindarkan pencurian bahan-bahan bangunan perlu diadakan penjagaan yang cukup.

Pasal 14. BEA METERAL. Biaya Meterai dari Surat Perjanjian Pemborongan ini sebesar 1 o/oo dari harga borongan atau Rp. (..... rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah menjadi tanggungan Pihak Kedua. Pasal 15. PERSELISIHAN. 15.1. Perselisihan di bidang teknik akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrage yang terdiri dari seorang wakil Pihak Pertama, seorang wakil Pihak Kedua dan seorang Pihak Ketiga yang dipilih oleh kedua belah Pihak. Perselisihan di luar bidang teknik akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. 15.2. Segala akibat dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini kedua belah Pihak memilih kedudukan yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Pasal 16. Perjanjian pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak di pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya. Untuk keperluan administrasi dibuat tindasan dalam rangkap 15 (lima belas). PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Direktur P.T./C.V./Firma Bupati/Walikota Kepala Daerah Selaku Kepala Proyek Bantuan Pembangunan Gedung S.D. (......) (.....). Mengetahui: Kepala P.U. Kabupaten..... (.....) 2). Mengetahui:

(....).

CONTON PEKERJAAN

PAYER APRES BANTUAN	PEMBANGUNAN	GEDUNG	SEKOLAH
---------------------	-------------	--------	---------

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Lampiran ;
No.: tanggal.

	Pada hari ini:	Tangg	al	6-3
	rada hari ini .	(n a r		* Kami,
	1.	10.20	., 4/	(Jabatan)
	2.	(n a r	n a)	(Jabatan)
1.	Telah mengadakan penelitian atas ke seperti terlampir yang ternyata kemu	ebenaran laporan l	kemajuan pekerjaan pada	
	seperti terlampir yang ternyata kemi	Pembangunan	Goduna C	
	Pekerjaan	. Turnburgurian	Gedung Sekolah Dasar	berikut perabot dan alat-alatnya.
	Lokasi	-		
	Disyahkan dengan surat keputusan	3	no.	tanggal.
	Surat Pernyataan Pemborong	: No.	Tennes I	
	Rekanan	: Rp.	tanggal.	
	Harga Borongan	2		
	Pemborong/Rekanan			
	dan terbukti pula bahwa kemajuan	pekerjaan telah m	encapai prosentasi sebesa	ir:
	% (*******
2.	Pardanakan Pasal & Surat Perjanjia	n Pemborongan te	rsebut, maka Pemborono	Rekanan yang bersangkutan telah ber-
4.	hak menerima sejumlah	proser	dari harga borongan y	piter and young persongkutan telah ber
	nak menerima sejaman	x Rp	reeses and a secondary	Rp
	- /Pakanan yang	bersangkutan telah	dibayarkan	нр
3.	Kepada Pemborong/Rekarari yang	Rn	alouyarkati	· · · · · angsuran
	Pembayaran angsuran ke: 1 =		**********	
	Pembayaran angsuran ke : 2 =	HP	* * * * * * * * * * * * * * *	
	Jumlah	Rp		
	Pada angsuran ini sebesar =			
	terbilang:			****

	untuk dipergunakan seperlunya.	*** ***********************************	rangkap	
	ontan dipersonal			
	N		2 N	
1,	N a m a			
	Jabatan		Jabatan	
	Tanda tangan		Tanda tangan	
	1,	Mengetahui & Me	nvetnini -	
	10	mongaturar of me	nyetajai .	
		(),	
	2.			
	642			
		(1.	



CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN.

o	Uraian Pekerjaan	Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan	Harga tiap bagian pekerjaan	Jumlah harga
	2	3	4	5
:				

A.	Jumlah pekerjaan yang telah dilak	sanakan	Hp.	
В.	Harga borongan : Rp	s		
	Tingkat penyelesaian pekerjaan	= <u>A</u> X 100% =		

CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN

Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar		Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan			
		No. : Tanggal :			
		Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di jalan :			
Pada hari :	Tanggal :	kami,			
I. Nama	f months				
Jabatan :					
Mewakili perusahaan					
Berkedudukan di					
selanjutnya disebut	P	ihak - Kesatu.			
II. Nama					
Jab atan		Valikota Kepala Daerah selaku Proyek Bantuan Pembangunan SD.			
Berdasarkan		eputusan Gubernur Kepala Daerah			
	No	tanggal			
selanjutnya disebut		Pihak - Kedua			
Berdasarkan Berita A	Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan(akhir) Pekerjaan No				
dengan ini menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk Pertama kali, sebagai berikut :					
Pasal 1.					
Pekerjaan		Sekolah Dasar dengan perabot dan alat-alatnya.			
di jalan					
Desa					
Kecamatan					
		61			
		porongan No. : tanggal			
		erjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :			
		No tanggal			
b. Surat-surat	Perintah Perobahan	Pekerjaan No s/d No			
Pasal 2.					
Kerusakan-kerusakan	Kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan serta pemeliharaan bangunan selama jangka waktu pemeli				
raan 30 hari terhitus	ng dari tanggal	s/d			
sesuai dengan Pasal 4	Surat Perjanjian P	emborongan, tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Pihak Kesatu.			
Pihak	Kedua	DIA K. Wanne			
Yang me		Pihak Kesatu Yang menyerahkan,			
()		(
		getahui/dan Menyetujui			
	Kabupaten/Kotamadya				
	()			

CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN KEDUA PEKERJAAN

		BERITA ACARA PENYERAHAN KEDUA PEKERJAAN		
PROYEK	BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG	No Tanggal		
SE	EKOLAH DASAR (INPRES SD.)	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Jalan :, Desa : Kecamatan :, Kabupaten :		
Pada	a hari ini tangg	gal kamī,		
Jabatan :				
II, Na Jaba	stan : Bupati/Walikota Kepala Proyek I S.D.).	Kepala Daerah		
	dasarkan Surat Keputusan : njutnya disebut Pihak Kedua.	Tanggal:		
		lomor :		
Pasal	1.			
1.	Berdasarkan Surat Perjanjian Pemboron	a Pihak Kedua yang menerima : kolah Dasar dengan perabotan dan alat-alat sekolahnya di Jalan : Desa :		
2.	a. Surat Perjanjian Pemborongan No	jaan No s/d		
Pasal	Pertama Kali, telah dilaksanakan sebaga hari, terhitung dari tanggal : Terhitung mulai dari tanggal pe	kurangan yang terdapat pada waktu penyerahan pekerjaan untuk imana mestinya dalam jangka waktu pemeliharaan 30 (tiga puluh dan berakhir tanggal:		
	atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. ah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap kan seperlunya.	ı() untuk		
	Pihak Kedua	Pihak Kesatu		
(Yang menerima Mengetahui d	Yang menyerahkan () an menyetujui		
	Kepala P.U. Kabupaten/K	Kotamadya		
	·)		